

**PERJANJIAN ANTARA PENDONOR DAN PASIEN YANG MEMBUTUHKAN
“GINJAL” UNTUK TRANSPLANTASI (ANALISIS PASAL 64 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)**

Desie Widya Aristantie, Prof.Dr.Suhariningsih,S.H,SU, Yuliati,SH., LLM

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
E-mail: Lexa_yc@yahoo.com.**

Abstrak

Perjanjian Antara pendonor dan pasien yang membutuhkan “ginjal” ataupun organ lain untuk transplantasi organ tubuh manusia merupakan perjanjian yang dilakukan secara pribadi antara para pihak. Sebab pada dasarnya perjanjian terapeutik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan tidak mengatur hubungan yang melibatkan kesepakatan pribadi antara pendonor dan pasien. Dalam sebuah berita dalam jakarta pos terdapat sebuah artikel dimana seorang pesonil band mendonorkan ginjalnya kepada pasien yang membutuhkan dan mendapatkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih, sehingga pendonor bisa mendapat membeli rumah studio dan sebagian alat musik. Tindakan yang dilakukan pendonor dalam kasus tersebut perbuatan yang melanggar nilai kemanusiaan yang dikehendaki dalam undang-undang kesehatan namun perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa peraturan di Indonesia belum memiliki aturan mengenai transplantasi organ oleh donor hidup di luar kekerabatan dan tidak ditemukan perlindungan hukum terhadap donor.

Kata Kunci : Perjanjian, organ, pendonor, pasien.

Abstract

Agreements between donors and patients in need of " kidneys " or other organs of human organs for transplantation are performed in private agreements between the parties. cause basically terapeutik agreements and legislation relating to health does not regulate personal relationships involving agreements between donors and patients. In a news story in the Jakarta Post there is an article in who a someone in band pesonil donate a kidney to a patient in need and earn some money as a form of thank you , so that donors can get to buy the home studio and some musical instruments . The action taken by the donor in the case of acts which violate human values desired in health legislation However the act is not a tort . This proves that the regulations in Indonesia does not have rules on organ transplants by living donors outside of kinship and found no legal protection against donor.

Keyword : Agreements, Organs, donors, patients

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis

dalam menjalankan kehidupannya dalam masyarakat¹. Bahkan dalam masyarakat ada sebuah slogan yang sangat dikenal yaitu “ *Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat* “. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari – hari, kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani². Maka dari itu kesehatan sangat diperlukan.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya³. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien, serta melakukan pengembangan terhadap pengobatan suatu penyakit.

Salah satu tindakan medis yang merupakan kemajuan dari dunia kedokteran dan sangat menunjang ketrampilan praktek ilmu anatomi seorang dokter namun sangat rawan dengan aturan hukum adalah transplantasi alat maupun Organ tubuh manusia, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah Transplantasi organ tubuh manusia merupakan Rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Ketika tingkat keberhasilan trasnplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan

¹ . *Undang-Undang Kesehatan UU RI No 36 tahun 2009 Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran UU RI No 29 tahun 2004* , Yogyakarta, Graha Pustaka , 2013 , Hal 129.

² . Diana Delvin Lontoh , *Pelaksanaan perjanjian terapiutik dalam persetujuan tindakan medis pada kondisi pasien dalam keadaan tidak mampu dirumah sakit telogorejo semarang* , Tesis tidak diterbitkan , Semarang , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 2008 , hal 15 .

³ . Priharto Adi , *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran* , Tesis ini tidak diterbitkan, Semarang , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang , 2010 , hal 12 .

semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas, sehingga apabila pasien tidak mendapatkan donor dari pihak keluarga maka pasien dengan terpaksa harus mencari orang lain yang mau mendonorkan organnya⁴.

Belakangan ini maraknya jual beli alat dan jaringan tubuh di dalam dunia maya atau yang biasa disebut internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik⁵. Hal ini terbukti dengan adanya berita pada tanggal 29 Agustus 2012 yang berasal dari koran Jakarta-Post. Beritanya berbunyi sebagai berikut:

“JAKARTA (Pos Kota) – Sungguh besar perjuangan personel band D’Rock Kok Kok untuk berani bersaing di pentas musik. Ini dibuktikan oleh vokalis sekaligus pemimpin kelompok itu, Ahmad Choky. Ia rela mendonorkan ginjalnya demi membeli peralatan musik. “Alhamdulillah, dari mendonorkan ginjal kami bisa membiayai beli sebagian peralatan musik dan rumah untuk studio,” urai Choky yang masih lemah setelah operasi beberapa hari lalu. Penggemar Ahmad Dhani itu mengungkapkan, dari hasil mendonorkan ginjal, dia menerima uang ratusan juta rupiah sebagai rasa terima kasih keluarga penerima donor. Diakui Choky, para anggota grupnya berasal dari keluarga pas-pasan. “Personel kami ada tukang ojek, tukang rokok asongan di lampu merah dan pengamen jalanan,” sambung Semmy Lege, vokalis 2 sekaligus pemain keyboard, saat ditemui di studio Matrix TV, Jakarta, kemarin.”⁶

Berdasarkan fakta berita tersebut memberikan gambaran bahwa transplantasi organ juga menjadi permasalahan bioetika yang juga cukup pelik, mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan organ terbatas karena beberapa organ harus diambil dari tubuh mereka yang sedang meninggal maupun masih hidup, padahal tidak setiap keluarga orang yang mendonorkan organ tubuhnya memberi izin bagi pihak rumah sakit ataupun dokter untuk melakukan tindakan perpindahan organ tanpa adanya harga yang pantas⁷. Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu dasar alasan pembenaran atas tindakan para penjual organ tubuh, serta kurang

⁴. Frengky Andri Putra, *Analisa Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi perbandingan antara Indonesia dengan Filipina)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Hal 18.

⁵. Epafra Yosua Woriassy, *Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ Dan atau Jaringan tubuh*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmayaja Yogyakarta, 2012, Hal 4.

⁶. Embun, *Personel Band Rock Donorkan ginjal* (Online), Jakarta Pos <http://www.poskotanews.com/2012/08/29/personil-band-rock-donorkan-ginjal/>, (14 Oktober 2013)

⁷. Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan hukum kesehatan*, Pustaka book publisher, Yogyakarta, 2008, hal 83, 84.

jelasan Undang – Undang yang mengatur tentang konsep komersial organ tersebut sehingga banyak pihak yang berpandangan salah terhadap Undang– Undang tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk Skripsi dengan judul : **PERJANJIAN ANTARA PENDONOR DAN PASIEN YANG MEMBUTUHKAN “GINJAL” UNTUK TRANSPLANTASI (ANALISA TERHADAP UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)”**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Jenis penelitian ini yuridis-normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi kesehatan dengan tindakan transplantasi dan hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan antara lain: Pertama metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Kedua metode pendekatan konsep (*Conceptual approach*), ketiga metode pendekatan kasus (*Case Approach*), untuk membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pendonor dan pasien dan pendonor yang membutuhkan organ tubuh.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai apakah perjanjian yang dilakukan oleh pasien dan pendonor tersebut sah dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan akibat hukumnya. Serta apakah Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 khususnya pasal 64 yang mengatur tentang transplantasi, sudah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pendonor dan pasien.

C. Pembahasan.

Transplantasi organ donor hidup merupakan suatu tindakan pembedahan yang sangat beresiko dan rawan dengan peraturan hukum. Karena selain hasilnya yang tidak dapat dipastikan, dalam suatu transplantasi pasti ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan berperan serta dalam usaha transplantasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha transplantasi donor hidup, yaitu : Donor Hidup, Keluarga donor dan Ahli waris,

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Surabaya. Hal. 295

Resipien, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan hubungan yang tercipta diantara ketiga pihak tersebut adalah hubungan terapiutik.

Hubungan yang terbangun antara Dokter, Pasien dalam melakukan transplantasi organ merupakan bagian dari transaksi terapiutik atau yang biasa disebut dengan perjanjian terapiutik juga dapat disebut kontrak terapiutik. Transaksi terapiutik adalah perjanjian antara dokter dengan dengan pasien dan pendonor, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak⁹. Hermie Hadiati Koeswadji mengemukakan pengertian kontrak terapiutik, beliau menggunakan istilah transaksi terapiutik untuk kontrak terapiutik, menurut beliau transaksi terapiutik adalah sebuah transaksi untuk menentukan maupun mencari terapi yang paling tepat bagi pasien dan dokter. Dalam transaksi terapiutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terlibat hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya¹⁰.

Sekalipun transaksi terapiutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan pada perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Didasari prinsip pemberian pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sebaik-baiknya. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi demi kepentingan pasien.¹¹

Dapat digambarkan bahwa pada perjanjian terapiutik, yang terjadi adalah pihak dokter memberikan pelayanan medik berdasarkan ilmu, kopetensi, ketrampilan dan pengalaman dengan tujuan kesehatan dan kesembuhan pasien. Hal ini dapat dikatakan dokter memberikan sesuatu kepada pasien dan pendonor, yaitu pelayanan medik. Dari pihak pasien dan pendonor pun harus memberikan sesuatu, yaitu kejujuran dalam memberikan keterangan tentang perjalanan penyakitnya, mengikuti nasehat dokter, untuk menunjang kesehatan atau kesembuhan bagi pasien dan juga kenyamanan pendonor¹².

⁹ Bander Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal 11

¹⁰ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 45-46

¹¹ Veronica Komalawati, *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 140-141.

¹² Dyah Silviaty, *Sahnya Perjanjian Terapiutik Antara Dokter dan Pasien Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, Tesis tidak dipublikasikan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2009, hal 69.

Berdasarkan perjanjian terapeutik tersebut maka setiap pihak yang terlibat dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, karena didalamnya terdapat hubungan timbal balik seperti pola hubungan *Guidance-Cooperation*, yang terlihat dengan adanya kewajiban dokter memberikan pelayanan medis dan pasien berkewajiban untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh dokter untuk kesembuhannya, sedangkan antara pasien dan pendonor terdapat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini dapat terlihat dalam kewajiban pendonor untuk memberikan organ tubuhnya namun tidak ada hak menerima imbalan dari pasien karena tidak memenuhi unsur kemanusiaan dan hanya terikat dengan dokter yang melakukan perawatan.

Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewajiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

Peraturan yang mengatur tentang tindakan pembedahan dalam rangka pemulihan dan pemulihan suatu penyakit dengan transplantasi merupakan suatu wujud untuk menata dan mengsinkronisasikan kepentingan para pihak agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Peraturan-peraturan hukum dinegara indonesia yang mengatur atau yang terkait dengan para pihak yang terkait transplantasi donor hidup antara lain :

1. Undang- Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tindakan penyembuhan penyakit dengan transplantasi yang berkaitan dengan antara pihak pendonor dan pasien diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-undang kesehatan Pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni untuk mengobati penyakit. Hal tersebut terletak dalam kata” tujuan kemanusiaan” yang terdapat dalam ayat 2.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi harusnya untuk kepentingan pihak membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara

pasien dan pendonor, dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor ke pasien, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam keterlibatan antara pasien dan pendonor. Walaupun dalam Undang-undang Kesehatan pengertian tentang nilai kemanusiaan dalam transplantasi tidak dijelaskan dan didefinisikan secara terperinci dan konkrit dalam bagian penjelasan.

Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus tujuan utama dalam melakukan tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata komersial menurut kamus bahasa indonesia online adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan¹³. Oleh karena itu komersial sendiri sebenarnya lebih dikenal dalam dunia bisnis dan perdagangan, tapi menurut penulis karena komersial berkaitan dengan perdagangan pasti berkaitan dengan adanya suatu keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa fokus perdagangan pada dasarnya adalah keuntungan yang didapat. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa setiap orang yang menjadi pendonor namun berorientasi mendapatkan keuntungan pribadi yang setelah memberikan organ tubuhnya kepada pihak pasien yang membutuhkan maka dapat dikatakan juga komersil. Selain itu hal tersebut memenuhi unsur definisi ada pengorbanan nilai-nilai sosial yaitu mengorbankan nilai kerelaan dalam memberi.

Berdasarkan kasus yang ada dalam latar belakang dimana pihak pendonor mendapatkan keuntungan berupa uang ratusan juta rupiah sehingga pihak pendonor dapat menyewa studio dan membeli peralatan musik maka dapat dikatakan juga bahwa pihak pendonor menerima suatu keuntungan sebagai pengganti upayanya memberikan ginjal pada pihak pasien yang membutuhkan. Walaupun bentuknya bukan berupa imbalan tapi ucapan terima kasih dari pihak keluarga.

2. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Pasal-pasal lain dalam peraturan pemerintah yang juga mengatur tentang hubungan antara pihak pasien pendonor dan dokter transplantasi donor hidup terdapa dalam pasal 15, 16, dan 17. Bunyi pasal ,15,16 dan 17 dari peraturan

¹³ Kamus besar bahasa indonesia online, *Pengertian Komersial (online)* , <http://kamusbahasaIndonesia.org/komersial/mirip>. (07 November 2013).

pemerintah no 18 tahun 1981. Dan peraturan yang fokus mengatur tentang donor hidup terdapat dalam pasal 16 dan 17.

Berdasarkan bunyi pasal 16, maka dapat diketahui bahwa yang diatur dalam pasal tersebut adalah tentang pendonor yang dalam proses tindakan pengambilan organ kehilangan nyawanya kaitanya dengan imbalan dan kompensasi akibat kematian pendonor juga keluarga pendonor. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam kata “Yang meninggal dunia”. Dalam Pasal 16 ada sesuatu hal yang menarik yaitu tentang bunyi pasal tersebut. Hal yang menarik tersebut terletak dalam pasal pada kalimat “ Pendonor dan keluarga pendonor yang meninggal dunia” dan pada kalimat “tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”. Menurut penulis pengertian secara *gramatikal*¹⁴ atas pasal 16 adalah donor dan keluarga donor yang meninggal dunia pada saat tindakan transplantasi organ tidak mempunyai hak atau dengan kata lain tidak diperbolehkan meminta imbalan sebagai kompensasi atas meninggalnya pendonor baik untuk biaya rumah sakit, biaya perawatan, dan biaya pemakaman pendonor yang meninggal dunia. Sehingga pihak pendonor dan keluarganya harus mencukupi dan memenuhi sendiri segala beban yang ditanggung saat meninggalnya pendonor tanpa campur tangan pasien yang berperan sebagai *resipien*.

Bunyi penjelasan dalam pasal 17 menerangkan bahwa tubuh manusia adalah pemberian dari tuhan yang masa esa, sehingga mencari keuntungan melalui jual beli alat serta jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan sehingga dilarang dilakukan di indonesia. Padahal mencari keuntungan dari jaringan tubuh tidak hanya dengan jual-beli, tapi juga dapat dengan memanfaatkan rasa hutang budi pasien yang mmbutuhkan donor organ untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi. Hal ini juga membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan kesehatan tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi organ, yang dilarang hanyalah mencari keuntungan dengan memperjual-belikan organ tubuh. Sedangkan komersil organ tubuh dalam bentuk lain belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Penafsiran Gramatikal atau interpretasi gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya untuk yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Interpretasi gramatikal berkaitan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. (Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 63)

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang bersumber pada undang-undang karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang, sedangkan antara pasien dan pendonor secara pribadi diatur dalam kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga dasar hukumnya masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata.

Dalam hukum perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam pasal 1320. Pasal tersebut memberikan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut sangat bertentangan dengan sebab yang halal yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam undang-undang kesehatan pasal 64. Walaupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Maka dari itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum.

Konsekuensi yuridis atas causa yang tidak halal secara hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor dalam kasus yang ada dalam bagian latar belakang adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum¹⁵. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian didepan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi dalam hubungan para pihak.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan melindungi masyarakat atau warganegaranya sebagai subyek hukum ketika melakukan tindakan hukum¹⁶. Perlindungan hukum juga merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum, sehingga warga negara dan masyarakat yang tinggal dinegara tersebut

¹⁵ Munir Fuady, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hal 75 .

¹⁶ Irma Haida Yuliana Siregar, *Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2011, hal 35.

dapat mengaktualisadikan hak dan kewajiban mereka masing- masing dan menciptakan ketertiban sosial dalam hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ¹⁷.

Demikian juga dalam hukum kesehatan dan peraturan yang terkait tentunya dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam usaha penyembuhan dan pemulihan penyakit melalui tindakan transplantasi. maka dari itu peraturan hukum yang ada harusnya memenuhi dan asas dan unsur-unsur dalam perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya unsur unsur dalam perlindungan hukum dalam hukum kesehatan tidak dapat terpenuhi sebab kepastian orientasi dalam hukum kesehatan yang berkaitan dengan transplantasi organ belum terpenuhi, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa undang-undang tidak merincikan kata “komersil” yang di kehendaki, dan tindakan pasien yang memberikan ucapan terimakasih kepada pihak pendonor berupa uang tidak diatur dalam undang-undang. Sebab fokus orientasi tindakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah hanya pada tindakan komersil dalam bentuk jual beli organ tubuh saja, hal-hal lain diluar jual-beli organ belum diatur secara jelas.

Hal ini juga mempengaruhi tercapainya asas-asas perlindungan yang terdapat dalam undang-undang kesehatan serta perlindungan dalam peraturan pemerintah yang berkaitan dengan transplantasi. oleh karena itu diperlukan suatu perbaikan terhadap faktor-faktor pendukung yang dapat memicukan masalah dikemudian hari akibat kekaburan hukum yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transplantasi. selain itu perlu pengembangan pengobatan pengganti transplantasi organ ke transplantasi sel punca agar kebutuhan organ tubuh untuk transplantasi dapat berkurang.

D. Penutup.

1. Kesimpulan.

- a. Perjanjian antara pendonor dan pasien yang dilakukan secara lisan tidak sah karena memenuhi unsur komersil yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang No 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, serta tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320, karena karena pada dasarnya seorang pendonor dilarang untuk menerima imbalan, sebab tujuan dari transplantasi adalah untuk kemanusiaan, apabila seorang pendonor menerima

¹⁷ Derita, *Peraturan Staff Internal Medis Rsu Karawang dan Perlindungan Hukum Bagi Staff Medis Dari Gugatan Malpraktek*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2009, Hal 45.

keuntungan dari donor organ maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan walaupun dalam bentuk ucapan terima kasih seperti dalam contoh kasus yang terdapat dalam latar belakang, sehingga akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya dimuka hakim. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia pasal 2 huruf A dan B, 15, 16, dan 17 hanya mengatur larangan pemberian kompensasi terhadap pendonor yang meninggal dunia saat dilakukan tindakan transplantasi kepada pasien.

- b. Undang-Undang No 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan pasal 64, serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia pasal 2 huruf A dan B, 15, 16, dan 17. Belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pendonor dan pasien karena kepastian hukum dalam peraturan yang terkait dengan donor hidup belum memenuhi kepastian orientasi dalam pengaturannya, karena dalam undang-undang kesehatan pasal 64 memang melarang komersialisasi dalam bentuk apapun termasuk jual beli namun dalam peraturan pemerintah no 18 tahun 1981 ayat 16, berfokus hanya pada pendonor dan keluarga donor yang meninggal dunia pada saat proses transplantasi organ yang tidak diperbolehkan meminta imbalan kepada pasien yang menerima organ tersebut. Sehingga kemanfaatan dari peraturan transplantasi yang mengharapkan adanya kesukarelaan dari pendonor untuk memberikan organnya belum tercapai. Hal inilah yang mungkin membuat para pasien yang membutuhkan organ tubuh untuk mengobati penyakitnya kurang menghargai adanya peraturan ini sehingga para pihak mengesampingkan aturan ini. Selain itu juga ada kemungkinan para pihak pasien dan pendonor kurang atau tidak menghargai serta mengakui adanya peraturan yang mengatur tentang donor hidup sehingga kesadaran hukum didalam

2. Saran.

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran – saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kepada lembaga legislatif hendaknya melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Pasal 16 , Tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah

Mayat Anatomis, Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia agar tidak terjadi multitafsir terhadap pemahaman dalam pasal–pasal agar tujuan dalam peraturan pemerintah tersebut dapat sesuai dengan tujuan undang-undang kesehatan yang mengkehendaki tidak adanya komersil dalam tindakan transplantasi.

- b. Kepada menteri kesehatan hendaknya segera mengembangkan dan mensosialisasikan pada masyarakat tentang pengobatan sel punca supaya masyarakat luas dapat mengetahui lebih baik tentang pengobatan sel punca yang dapat dijadikan sebagai pengobatan pengganti transplantasi organ, sehingga kebutuhan akan organ tubuh dapat berkurang.
- c. Kepada orang yang hendak menjadi pendonor sebaiknya memikirkan dengan baik segala konsekuensi kesehatan dan hukum sebelum membulatkan tekad untuk menjadi pendonor. Karena tujuan menjadi pendonor yang terutama adalah untuk kemanusiaan bagi sesama bukan dalam rangka mencari keuntungan pribadi.
- d. Kepada Resipien yang penyakitnya masih dapat diobati dengan pengobatan sel punca, hendaknya menggunakan pengobatan sel punca untuk pengobati penyakitnya karena pengobatan tersebut dapat mengurangi kebutuhan organ karena yang dibutuhkan adalah bagian sel manusia dan lebih minim resiko penolakan dari dalam tubuh, sehingga penyembuhan pun dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Bander Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang kesehatan UU RI No 36 tahun 2009 Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran UU RI No 29 tahun 2004 , 2013, Graha Pustaka, Yogyakarta.
- Veronika Komalawati, 2002, Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapiutik, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal skripsi dan tesis

- Derita, 2009, Peraturan Staff Internal Medis Rsu Karawang dan Perlindungan Hukum Bagi Staff Medis Dari Gugatan Malpraktek, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Diana Delvin Lontoh, 2008, Pelaksanaan perjanjian terapiutik dalam persetujuan tindakan medis pada kondisi pasien dalam keadaan tidak mampu dirumah sakit telogorejo semarang, tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dyah Silviaty, 2009, Perjanjian Terapiutik Antara Dokter dan Pasien Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Frengky Adi Putra, 2013, Analisa Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal(Studi perbandingan antara Indonesia dengan Filipina), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Irma Haida Yuliada Siregar, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Priharto Adi, 2010, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Internet

Embun, Personel Band Rock Donorkan ginjal (Online), Jakarta Pos <http://www.poskotanews.com/2012/08/29/personil-band-rock-donorkan-ginjal/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2013.

Kamus besar bahasa indonesia online, Pengertian Komersial (online) , <http://kamusbahasaindonesia.org/komersial/mirip>, diakses pada tanggal 7 November 2013.